



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 45 /406.001.3/2021  
TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
GUNA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna menyikapi semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga merubah peta sebaran COVID-19 dari zona orange menjadi zona merah, diperlukan langkah-langkah upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif guna menekan kasus terkonfirmasi baru di wilayah Kabupaten Trenggalek;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan penetapan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Trenggalek;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Guna Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 101);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru yang Produktif dan Aman pada Masa Pandemi

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 32);*

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Guna Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek.
- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini meliputi:
- a. membatasi aktifitas di tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*online*;
  - c. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - d. melakukan pembatasan aktifitas dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. kegiatan restoran/warung/cafe (makan/minum di tempat) maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) hingga pukul 19.00 WIB dan/atau untuk layanan makanan melalui pesan – antar/dibawa tetap diijinkan sesuai jam operasional; dan
    2. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall/ toko berjejing sampai dengan pukul 19.00 WIB.
  - e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- g. untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan budaya dihentikan sementara dikecualikan hajatan pernikahan khusus yang diperbolehkan hanya melaksanakan proses Ijab Qobul/Akad Nikah di ruang terbuka dan paling banyak peserta sejumlah 15 (lima belas) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- h. segala bentuk perijinan terkait hajatan pernikahan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tidak berlaku dan tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g.
- i. menutup sementara seluruh tempat-tempat wisata di Kabupaten Trenggalek.

KETIGA : Selain Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini, Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan agar melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kembali disiplin protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
- b. memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);
- c. mengoptimalkan kembali operasional posko Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, kecamatan sampai dengan desa/kelurahan;
- d. mengaktifkan kembali kampung tangguh di masing-masing wilayah; dan

e. meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

**KEMPAT** : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini terhitung mulai tanggal 22 Januari sampai dengan 8 Februari 2021.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/28/406.001.3/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Guna Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 22 Januari 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**